



**PUTUSAN**

**Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sulistiani binti Hasraini**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Bakti RT 08 Desa Libuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

**Hengky Irawan bin Arpandi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Bakti Desa Libuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2006 penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Limun Sarolangun kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta nikah nomor : 172/02/X/2006 Seri AB Tanggal 03 Nopember 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah keperumahan PT KDA Inti Pelakar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kontrakan di Pasar Lubuk Resam selama 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah Bibik Penggugat diJambi selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi kerumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layak suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - **Husnatun Naila binti Hengky Irawan**, Umur 11 tahun,
  - **Habibullah Ilahi bin Hengky Irawan**, Umur 2 tahun,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras yang mengandung alkohol,
  - Bahwa Tergugat sering menyabung Ayam,
  - Bahwa Tergugat lebih mementingkan orangtua Tergugat dari pada Penggugat sebagai istri Tergugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat masih selalu mementingkan orangtua Tergugat dari pada Penggugat sebagai Istri Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- 6. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.) tanggal 23 Oktober 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah siap dengan jawaban secara lisan;
- Bahwa benar demikian;
- Bahwa benar demikian;
- Bahwa benar demikian;
- Bahwa benar demikian;
- Bahwa benar demikian;
- Bahwa tidak benar, Bahwa setelah menikah Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa tidak pernah Tergugat menyabung ayam tetapi hoby memelihara ayam hutan;
- Bahwa tidak benar, Tergugat lebih mementingkan orangtua Tergugat dari pada Penggugat sebagai istri Tergugat karena kerika mau membeli mobil tersebut bukan atas kehendak Tergugat sendiri atau kehendak orangtua Tergugat tetapi juga atas kehendak Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar; orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kan tetapi sebagai orangtua tetap membimbing anaknya nasihat dan menjalani hidup berumah tangga bukan berarti ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan tetap mempertahankan hidup berumah tangga dengan Penggugat karena memikirkan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Kutipan akta nikah nomor : 172/02/X/2006 Seri AB Tanggal 03 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Limun Sarolangun kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

## B. Saksi

**SAKSI I, Shelly Dwita Emildi binti Hamdi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Hengky Irawan;
- Bahwa Penggugat dg Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi sejak Penggugat pindah ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman berasama pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernah di upayakan damai 1 kali tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

**SAKSI II, Emi Susanti binti M. Taher**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 01, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Hengky Irawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke perumahan PT KDA Inti Pelakar selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, terakhir pindah kerumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dg Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat saksi melihat Tergugat pulang ke rumah mau makan kemudian di siapkan lah oleh Penggugat nasi untuk Tergugat dan saksi melihat wajah Penggugat seperti habis bertengkar dan saksi juga pernah mendengar cerita dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman berasama pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernah di upayakan damai 1 kali tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

**SAKSI I, Asnawati binti Senan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bakti, RT 04, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat tersebut, yaitu bernama Sulistiani;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah belanja tidak mencukupi, kadang Tergugat pulang malam, Penggugat marah padahal Tergugat duduk diluar bersama teman-teman Tergugat, pemicu keributan kemudian saksi menasehati dianggapnya ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi sebagai orangtua dari Tergugat membimbing Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi selalu membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersama lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman berasama pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Shelly Dwita Emildi binti Hamdi dan Emi Susanti binti M. Taher, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan suka menyabung ayam
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hengky Irawan bin Arpandi) terhadap Penggugat (Sulistiani binti Hasraini);
3. Membebaskan kepada Pengggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc.,  
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuriah**

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Anita Kirana, SHI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)